



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1514/Pid.B/2020/PN Jkt Brt.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **ERMAN alias ANTON Bin TARMAMU**

Tempat lahir : Tanah Datar Sumatera Barat

Umur / Tgl. Lahir: 45 tahun / 07 Februari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ciganjur Rt.003/001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

II. Nama lengkap : **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / Tgl. Lahir: 45 tahun / 02 Januari 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Z. No.15 Slipi RT.006/002, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1

Para Terdakwa ditangkap oleh :

Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/1729/ IX/ 2020/Ditreskrim tanggal 02 September 2020, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan 03 September 2020.

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 03 September 2020 s/d 22 September 2020.
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 s/d 01 November 2020.

Hal.1 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 03 April 2020 s/d 02 Mei 2020.

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 s/d 15 November 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 10 November 2020 s/d 9 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 10 Desember 2020 s/d 7 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1514/Pid.B/2020/PN. Jkt Brt tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.B/2020/PN.Jkt Brt tanggal 10 November 2020 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **ERMAN alias ANTON bin TARMAMU** dan terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Materai diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 257 KUHP (Dakwaan Kesatu Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa: **ERMAN alias ANTON bin TARMAMU** dan terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** masing masing selama : **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa: 2 (dua) lembar kertas materai @ 6000 masing masing 50 (lima puluh) keping Materai Palsu sehingga total sebanyak : 100 (seratus) keping Materai Palsu, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal.2 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengonfirmasi bahwa terdakwa tetap pada tuntutan pidananya semula dan sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa : **ERMAN alias ANTON bin TARMAMU** dan terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2020 bertempat di Depan Kantor Kecamatan Kebun Jeruk Jl. Kebun Jeruk 2 Kel. Kebun Jeruk Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat **dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukan ke Indonesia materai, tanda atau merk yang tidak tulen, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum , ataupun benda benda dimana mereka itu di bubuhkannya secara melawan hukum seolah olah materai, tanda atau merk itu tulen, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum ; ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda benda itu ;** yaitu benda berupa materai sebanyak 100 lembar @ Rp. 6.000.-; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** memndapatkan, menjual atau mengedarkan Materai Palsu sejak bulan Juli 2017 yang didapat dari terdakwa **ERMAN alias ANTON bin TARMAMU** dan terakhir pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** kembali membeli Materai palsu dari terdakwa **ERMAN alias ANTON bin TARMAMU** di Pasar Baru Jakarta Pusat sebanyak 750 keping seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 1.000.-/ keping , dan oleh terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** materai tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 keping (Rp. 3.000.-/keping) sehingga terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.-/keping ;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang mengaku bernama ANTO menghubungi terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** dan memesan 100 (seratus) keping Materai dan berjanjian bertemu di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** sampai di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta

Hal.3 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

TOTO bin NGATIDJO menunggu Sdr. ANTO, namun sebelum terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** bertemu dan bertransaksi dengan Sdr. ANTO tiba tiba datang menemui terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** beberapa orang laki laki berpakaian preman yang mengaku Anggota dari Kepolisian Polda Metro Jaya yang kemudian mengamankan terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** berikut 100 (seratus) keping Materai yang diduga palsu yang simpan di dalam amplop, kemudian terdakwa **KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO** di bawa ke kantor Polda Metro Jaya berikut barang bukti 100 (seratus) keping Materai yang diduga palsu ; Selanjutnya oleh Penyidik Polda Metro Jaya 100 (seratus) keping Materai yang diduga palsu tersebut di periksakan ke Laboratorium Perum PERURI guna untuk mengetahui apakah materai tersebut asli atau palsu; Dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai temple tanggal 02 Oktober 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh FUGUH PRASTIYO NP. 6868 yang sampaikan dengan surat Nomor : 385/D2-1/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kadiv. Teknik dan Jaminan Kehandalan An. Direksi Perum PERURI : SUHANDAK BAHARIAWAN, menyimpulkan bahwa : 100 keping materai @ Rp. 6000,-, berdasarkan dari hasil identifikasi secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa meterai ditunjukkan penyidik tersebut bukan cetakan dari Perum Peruri (PALSU), karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan cetakan asli Perum Peruri dengan rincian sebagai berikut :

No	Parameter	Spesimen / Cetakan Asli Peruri	Barang Bukti
1	Pemendaran kertas di bawah sinar UV	Tidak berpendar (UV dull)	Berpendar lemah (Non UV Dull)
2	Fitur Serat tampak	Ada, warna biru dan jingga	Serat ditiru dengan dicetak berwarna merah muda
3	Fitur Serat tampak yang berpendar dengan sinar UV	Serat warna jingga berpendar jingga	Serat tiruan berwarna merah muda berpendar di bawah sinar UV
4	Hologram	Terdapat gambar Garuda Pancasila, gambar logo Ditjen Pajak dan teks "PAJAK" yang tajam	Gambar Garuda Pancasila dan gambar logo Ditjen Pajak tidak jelas serta teks "PAJAK" tidak ada

Hal.4 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Teks "METERAI TEMPEL", angka dan teks nominal, serta Lambang Negara Garuda Pancasila memiliki efek rabaan	Teks "METERAI TEMPEL", angka dan teks nominal, serta Lambang Negara Garuda Pancasila ditiru dengan cetakan, efek rabaan ditiru dengan di-emboss
6	Bentuk dan susunan lubang perforasi	Berbentuk bulat, oval dan bintang yang tersusun rapi dan teratur	Bentuk bulat, oval dan bintang berbeda, serta tersusun tidak rapi dan tidak teratur
7	Teknik cetak	Cetakan utama dicetak dengan cetak intaglio	Cetakan utama tidak dicetak dengan cetak intaglio

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 257 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. **Saksi AGUS TJAHYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit 5 Subdit 3 / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Bahwa benar saksi pernah di Periksa sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar semuanya;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Kecamatan Kebon Jeruk Jl. Kebon Jeruk 2 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menangkap terdakwa : **ERMAN als ANTON Bin TARMAMU** di rumah Ciganjur RT. 003/001 Kel. Cipadak

Hal.5 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa **KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO**, barang yang di amankan dari adalah 100 keping materai @ Rp. 6000,- sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ERMAN als ANTON Bin TARMAMU** tidak ada barang yang disita;
- Bahwa benar penangkapan para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering adanya penjualan materai yang diduga palsu, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, dan kemudian kami membuat janji dengan terdakwa **KUSDARMANTO** di depan kantor Kecamatan kebon Jeruk Jakarta Barat , lalu kami berjanji melakukan transaksi jual beli materai yang diduga palsu,;
- Bahwa benar setelah saksi melihat sekilas bahwa materai tersebut diduga palsu lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami anggota kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan dan terdakwa kooperatif kemudian menjelaskan asal materai tersebut dari terdakwa **EERMAN**, lalu kami menuju ke rumah terdakwa **ERMAN** dan melakukan interogasi, keterangan terdakwa **ERMAN** mengatakan bahwa benar **100 keping materai @ Rp. 6000,-**, materai yang kami amankan dari terdakwa **KUSDARMANTO** adalah milik terdakwa. **ERMAN** yang dibeli dari Sdr **UCOK als EPEN**;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut, lalu kami membawa kedua terdakwa berikut barang bukti ke kantor Unit 5 Subdit 3/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah saksi melihat 2(dua) orang laki-laki masing-masing bernama **KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO**, dan **ERMAN als ANTON Bin TARMAMU**, benar laki-laki tersebut yang saksi tangkap bersama-sama dengan rekan saksi sdr **SAKSI RICKO CHANDRA SISWOKO** dan sdr. **ERWAN KARISMAWAN**.
- Bahwa benar barang bukti berupa 100 keping materai @ Rp. 6000 yang diperlihatkan pada saksi **adalah** benar barang bukti materai tersebut yang saksi amankan dari tersangka **KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO**.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi RICKO CHANDRA SISWOKO**, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit 5 Subdit 3 / Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Hal.6 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikawatirkan, bahwa selanjutnya Pold Metro Jaya dan keterangannya adalah benar semuanya;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di depan Kecamatan Kebon Jeruk Jl. Kebon Jeruk 2 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan pada sekitar pukul 23.00 WIB menangkap terdakwa : ERMAN als ANTON Bin TARMAMU di rumah Ciganjur RT. 003/001 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan bersama dengan rekan saksi bernama saksi AGUS TJAHYANA dan Saksi ERWAN KARISMAWAN.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO, barang yang di amankan dari adalah 100 keping materai @ Rp. 6000,- sedangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU tidak ada barang yang disita;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli : FUGUH PRASTIYO, S.T** , di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli bekerja sebagai Pegawai Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sejak tanggal 1 Mei 2010 s.d sekarang;
- Bahwa Jabatan ahli sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk, tugas ahli adalah melakukan pemeriksaan keaslian produk Perum Peruri yang diragukan keasliannya atas permintaan instansi terkait dan membuat spesifikasi teknis produk Perum Peruri dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Jaminan Produk sebagai atasan langsung.
- Bahwa benar ahli mengerti sehubungan dengan surat permintaan penunjukan ahli yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada pihak Perum Peruri (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia), untuk menjelaskan tentang keaslian 100 keping materai @ Rp6.000,- yang dikirimkan oleh Penyidik Polda Metro Jaya ke Perum Peruri;

Hal.7 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli Metro Jaya dan keterangannya adalah benar semuanya;

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2019 bahwa produk yang dicetak oleh Perum Peruri adalah sebagai berikut : Uang Rupiah, Dokumen Keimigrasian, Dokumen Pertanahan, Meterai Tempel, Pita Cukai dan dokumen security lainnya serta usaha lainnya;
- Bahwa ciri-ciri keaslian meterai tempel diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.03/2014 tanggal 21 April 2014 dengan ciri – ciri yaitu:
 - a) kertas tidak berpendar atau tidak berfluorescent jika disinari dengan sinar lampu ultra violet (UV).
 - b) kertas memiliki serat kasar mata yang berwarna biru dan berwarna jingga (warna jingga berpendar warna jingga dengan sinar lampu ultra violet).
 - c) terdapat hologram berwarna perak yang memiliki gambar Garuda Pancasila, logo Kementerian Keuangan, dan teks “PAJAK” berulang.
 - d) mempunyai cetakan dasar terdiri dari dua warna, warna hijau dan kuning yang disusun oleh raster khusus .
 - e) mempunyai cetakan utama berwarna ungu yang mempunyai efek rabaan (tactile effect).
 - f) mempunyai motif roset blok (bintang segi 8) yang dapat berubah warna apabila dilihat dengan sudut penglihatan yang berbeda.
 - g) mempunyai lubang perforasi berbentuk bulat, oval, dan bintang yang rapi.
 - h) mempunyai nomor seri dengan 17 digit berwarna hitam dengan format spesifik
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1986 bahwa pencetakan benda meterai (meterai tempel) dilakukan oleh Perum Peruri.
- Bahwa benar secara kasat mata saja barang bukti berupa 100 keping materai @ Rp. 6000,- adalah palsu karena jika disbanding dengan yang asli warnanya berbeda yang asli warnanya lebih putar dan jika diraba yang asli lebih kasar sedang barang bukti lebih halus;
- Bahwa benar setelah ahli melihat 100 keping materai @ Rp. 6000,- yang berasal dari Penyidik Polda Metro Jaya, dapat ahli jelaskan, berdasarkan dari hasil identifikasi secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa meterai ditunjukan penyidik tersebut bukan cetakan dari Perum Peruri (PALSU), karena memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan cetakan asli Perum Peruri dengan rincian sebagai berikut :

Hal.8 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Parameter	Spesimen / Asli Peruri	Cetakan Barang Bukti
1	Pemendaran kertas di bawah sinar UV	Tidak berpendar (UV dull)	Berpendar lemah (Non UV Dull)
2	Fitur Serat tampak	Ada, warna biru dan jingga	Serat ditiru dengan dicetak berwarna merah muda
3	Fitur Serat tampak yang berpendar dengan sinar UV	Serat warna jingga berpendar jingga	Serat tiruan berwarna merah muda berpendar di bawah sinar UV
4	Hologram	Terdapat gambar Garuda Pancasila, gambar logo Ditjen Pajak dan teks "PAJAK" yang tajam	Gambar Garuda Pancasila dan gambar logo Ditjen Pajak tidak jelas serta teks "PAJAK" tidak ada

5	Cetakan utama	Teks "METERAI TEMPEL", angka dan teks nominal, serta Lambang Negara Garuda Pancasila memiliki efek rabaan	Teks "METERAI TEMPEL", angka dan teks nominal, serta Lambang Negara Garuda Pancasila ditiru dengan cetakan, efek rabaan ditiru dengan di-emboss
6	Bentuk dan susunan lubang perforasi	Berbentuk bulat, oval dan bintang yang tersusun rapi dan teratur	Bentuk bulat, oval dan bintang berbeda, serta



			rapi dan tidak teratur
7	Teknik cetak	Cetakan utama dicetak dengan cetak intaglio	Cetakan utama tidak dicetak dengan cetak intaglio

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. ERMAN alias ANTON bin TARMAMU**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar untuk terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU ditangkap pukul 23.00 WIB di rumah tersangka Ciganjur RT. 003/001 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sedangkan terdakwa: KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO di tangkap pada pukul 15.00 Wib di depan Kecamatan Kebon Jeruk Jl. Kebon Jeruk 2 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. dan yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah petugas kepolisian berpakaian preman dari subdit Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU mulai melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan Materai Palsu sejak sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU mendapatkan Materai Palsu dari saudara UCOK alias EPEN;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 pada saat terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU masih berjualan pulsa di Pasar baru Jakarta Pusat, saudara UCOK alias EPEN menawarkan kepada terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU Materai Palsu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) keping Materai Palsu (harga per keping Rp. 400.-);
- Bahwa hingga pada akhir bulan Juni 2020 terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU membeli sekitar 1.000 (seribu) keping materai palsu dari saudara UCOK alias EPEN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal.10 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali menjual atau mengedarkan Materai Palsu

kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping materai palsu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB tersangka di tangkap di rumah tersangka oleh anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU menjual atau mengedarkan Materai Palsu tersebut hanya kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO.
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU menjual atau mengedarkan Materai Palsu kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap 50 (lima puluh) keping Materai yang belum di potong sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.-/keping
- Bahwa keuntungan yang terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO. dapatkan dari menjual Materai palsu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) keping Materi Palsu sejak bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jumlah 4000 (empat ribu) keping atau 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO menjual materai palsu yang berasal dari terdakwa ERMAN als ANTON kepada pihak lain seharga Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) per keping, sehingga keuntungan yang terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO. Peroleh per kepingnya Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);
- Bahwa 100 (seratus) keping materai palsu yang belum di potong tersebut adalah materai palsu yang terdakwa ERMAN als ANTON jual kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Pasar Baru Jakarta Pusat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual atau mengedarkan Materai Palsu adalah perbuatan yang melanggar Undang – Undang;
- Bahwa Materai Palsu sebanyak 100 (seratus) keping Materai yang belum di potong yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan adalah materai palsu yang akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama : ANTO.
- Bahwa terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO melakukan pembayaran atas pembelian Materai Palsu kepada terdakwa ERMAN alias ANTON dengan cara tunai di sekitaran Pasar Baru Jakarta Pusat.

Hal.11 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sekitar pukul 14.40 WIB Sdr. ANTO menghubungi terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO dan memesan 100 (seratus) keping Materai dan berjanjian di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO sampai di depan Kantor Camat Kebon Jeruk, sekitar 15 Menit terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO menunggu Sdr. ANTO, namun sebelum bertransaksi, dengan Sdr. ANTO datang Anggota dari kepolisian Polda Metro Jaya yang kemudian mengamankan tersangka berserta 100 (seratus) keping Materai palsu yang tersangka simpan di dalam amplop, kemudian tersangka di bawa ke kantor Polisi.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual Materai palsu dengan sejak bulan Juli 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;

2. **Terdakwa II. KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar untuk terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU ditangkap pukul 23.00 WIB di rumah tersangka Ciganjur RT. 003/001 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sedangkan terdakwa: KUSDARMANTO als TOTO Bin NGATIDJO di tangkap pada pukul 15.00 Wib di depan Kecamatan Kebon Jeruk Jl. Kebon Jeruk 2 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat. dan yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah petugas kepolisian berpakaian preman dari subdit Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU mulai melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan Materai Palsu sejak sekitar bulan Juni 2018.
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU mendapatkan Materai Palsu dari saudara UCOK alias EPEN;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 pada saat terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU masih berjualan pulsa di Pasar baru Jakarta Pusat, saudara UCOK alias EPEN menawarkan kepada terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU Materai Palsu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) keping Materai Palsu (harga per keping Rp. 400.-);

Hal.12 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU membeli sekitar 1.000 (seribu) keping materai palsu dari saudara UCOK alias EPEN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pertengahan terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU bulan Agustus 2020 kembali menjual atau mengedarkan Materai Palsu kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping materai palsu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB tersangka di tangkap di rumah tersangka oleh anggota kepolisian Ditreskrim Polda Metro Jaya. –
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU menjual atau mengedarkan Materai Palsu tersebut hanya kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO.
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU menjual atau mengedarkan Materai Palsu kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap 50 (lima puluh) keping Materai yang belum di potong sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.-/keping
- Bahwa keuntungan yang terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO. dapatkan dari menjual Materai palsu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) keping Materi Palsu sejak bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jumlah 4000 (empat ribu) keping atau 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO menjual materai palsu yang berasal dari terdakwa ERMAN als ANTON kepada pihak lain seharga Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) per keping, sehingga keuntungan yang terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO. Peroleh per kepingnya Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);
- Bahwa 100 (seratus) keping materai palsu yang belum di potong tersebut adalah materai palsu yang terdakwa ERMAN als ANTON jual kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Pasar Baru Jakarta Pusat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual atau mengedarkan Materai Palsu adalah perbuatan yang melanggar Undang – Undang;

Hal.13 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan adalah materai

- Bahwa terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO melakukan pembayaran atas pembelian Materai Palsu kepada terdakwa ERMAN alias ANTON dengan cara tunai di sekitaran Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa kronologisnya adalah : Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. ANTO menghubungi terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO dan memesan 100 (seratus) keping Materai dan berjanjian di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO sampai di depan Kantor Camat Kebon Jeruk, sekitar 15 Menit terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO menunggu Sdr. ANTO, namun sebelum bertransaksi, dengan Sdr. ANTO datang Anggota dari kepolisian Polda Metro Jaya yang kemudian mengamankan tersangka berserta 100 (seratus) keping Materai palsu yang tersangka simpan di dalam amplop, kemudian tersangka di bawa ke kantor Polisi.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual Materai palsu dengan sejak bulan Juli 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa :

- 2 (Dua) lembar kertas materai palsu belum terpotong masing sebanyak 50 keping dengan nilai @ 6000 sehingga totalnya 100 (seratus) keping; dan barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh hakim kepada para saksi dan para Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO memndapatkan, menjual atau mengedarkan Materai Palsu sejak bulan Juli 2017 yang didapat dari terdakwa ERMAN alias ANTON bin TARMAMU dan

Hal.14 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO kembali membeli Materai palsu dari terdakwa ERMAN alias ANTON bin TARMAMU di Pasar Baru Jakarta Pusat sebanyak 750 keping seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 1.000.-/ keping , dan oleh terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO materai tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 keping (Rp. 3.000.-/keping) sehingga terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.-/keping;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang mengaku bernama ANTO menghubungi terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO dan memesan 100 (seratus) keping Materai dan berjanjian bertemu di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO sampai di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat , dan selama kurang lebih 15 Menit terdakwa : KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO menunggu Sdr. ANTO, namun sebelum terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO bertemu dan bertransaksi dengan Sdr. ANTO tiba tiba datang menemui terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO beberapa orang laki laki berpakaian preman yang mengaku Anggota dari Kepolisian Polda Metro Jaya yang kemudian mengamankan terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO berikut 100 (seratus) keping Materai yang diduga palsu yang simpan di dalam amplop, kemudian terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO di bawa ke kantor Polda Metro Jaya berikut barang bukti 100 (seratus) keping Materai yang diduga palsu ; Selanjutnya oleh Penyidik Polda Metro Jaya 100 (seratus) keping Materai yang diduga palsu tersebut di periksakan ke Laboratorium Perum PERURI guna untuk mengetahui apakah materai tersebut asli atau palsu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Materai temple tanggal 02 Oktober 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh FUGUH PRASTIYO NP. 6868 yang sampaikan dengan surat Nomor : 385/D2-1/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kadiv. Teknik dan Jaminan Kehandalan An. Direksi Perum PERURI : SUHANDAK BAHARIAWAN, menyimpulkan bahwa : 100 keping materai @ Rp. 6000,-, berdasarkan dari hasil identifikasi secara Laboratoris dapat disimpulkan bahwa meterai ditunjukan penyidik tersebut bukan cetakan dari Perum Peruri

Hal.15 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perikamahanagung.go.id

No	Parameter	Spesimen / Cetakan Asli Peruri	Barang Bukti
1	Pemendaran kertas di bawah sinar UV	Tidak berpendar (UV dull)	Berpendar lemah (Non UV Dull)
2	Fitur Serat tampak	Ada, warna biru dan jingga	Serat ditiru dengan dicetak berwarna merah muda
3	Fitur Serat tampak yang berpendar dengan sinar UV	Serat warna jingga berpendar jingga	Serat tiruan berwarna merah muda berpendar di bawah sinar UV
4	Hologram	Terdapat gambar Garuda Pancasila, gambar logo Ditjen Pajak dan teks "PAJAK" yang tajam	Gambar Garuda Pancasila dan gambar logo Ditjen Pajak tidak jelas serta teks "PAJAK" tidak ada

5	Cetakan utama	Teks "METERAI TEMPEL", angka dan teks nominal, serta Lambang Negara Garuda Pancasila memiliki efek rabaan	Teks "METERAI TEMPEL", angka dan teks nominal, serta Lambang Negara Garuda Pancasila ditiru dengan cetakan, efek rabaan ditiru dengan di-emboss
6	Bentuk dan susunan lubang perforasi	Berbentuk bulat, oval dan bintang yang tersusun rapi dan teratur	Bentuk bulat, oval dan bintang berbeda, serta tersusun tidak rapi dan tidak teratur
7	Teknik cetak	Cetakan utama dicetak dengan cetak intaglio	Cetakan utama tidak dicetak dengan cetak intaglio

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa telah

Hal.16 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk dapat menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa benar-benar terjadi dan para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni : Pasal 257 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, dan ke-2 KUHPidana yaitu :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja menjual, mempunyai persediaan untuk dijual materai yang tidak tulen, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, seolah-olah materai itu tulen, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum;**

Ad.1."Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah "Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya" (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995) ;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah menghadapi 2 (dua) orang Terdakwa yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki dan dipersidangan masing-masing mengaku bernama : ERMAN alias ANTON bin TARMAMU dan KUSDARMANTO alias TOTO bin NGATIDJO.Selanjutnya Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya yang temuat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah

Hal.17 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan KUSDARMANTO alias gold bin NGATIDJO, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang apakah benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih-lah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Ad.2." Dengan sengaja menjual, mempunyai persediaan untuk dijual materai yang tidak tulen, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, seolah-olah materai itu tulen, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan kembali menguraikan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU mulai melakukan perbuatan menjual atau mengedarkan Materai Palsu sejak sekitar bulan Juni 2018.

Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU mendapatkan Materai Palsu dari saudara UCOK alias EPEN;

Bahwa pada bulan Juni 2018 pada saat terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU masih berjualan pulsa di Pasar baru Jakarta Pusat, saudara UCOK alias EPEN menawarkan kepada terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU Materai Palsu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) keping Materai Palsu (harga per keping Rp. 400.-);

Bahwa hingga pada akhir bulan Juni 2020 terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU membeli sekitar 1.000 (seribu) keping materai palsu dari saudara UCOK alias EPEN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pertengahan terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU bulan Agustus 2020 kembali menjual atau mengedarkan Materai Palsu kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping materai palsu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); kemudian pada tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB tersangka di tangkap di rumah tersangka oleh anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Metro Jaya. –
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU menjual atau mengedarkan Materai Palsu tersebut hanya kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO.
- Bahwa terdakwa ERMAN als ANTON Bin TARMAMU menjual atau mengedarkan Materai Palsu kepada orang lain dengan harga Rp. 50.000,-

Hal.18 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.-/keping

- Bahwa keuntungan yang terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO. dapatkan dari menjual Materai palsu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 50 (lima puluh) keping Materi Palsu sejak bulan Juni 2018 yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jumlah 4000 (empat ribu) keping atau 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO menjual materai palsu yang berasal dari terdakwa ERMAN als ANTON kepada pihak lain seharga Rp. 3.000.- (Tiga ribu rupiah) per keping, sehingga keuntungan yang terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO. Peroleh per kepingnya Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);
- Bahwa 100 (seratus) keping materai palsu yang belum di potong tersebut adalah materai palsu yang terdakwa ERMAN als ANTON jual kepada terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Pasar Baru Jakarta Pusat sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) keping dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual atau mengedarkan Materai Palsu adalah perbuatan yang melanggar Undang – Undang;
- Bahwa Materai Palsu sebanyak 100 (seratus) keping Materai yang belum di potong yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan adalah materai palsu yang akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama : ANTO.
- Bahwa terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO melakukan pembayaran atas pembelian Materai Palsu kepada terdakwa ERMAN alias ANTON dengan cara tunai di sekitaran Pasar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa kronologisnya adalah : Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. ANTO menghubungi terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO dan memesan 100 (seratus) keping Materai dan berjanjian di depan Kantor Camat Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian sekitar pukul 14.40 WIB terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO sampai di depan Kantor Camat Kebon Jeruk, sekitar 15 Menit terdakwa KUSDARMANTO alias TOTO menunggu Sdr. ANTO, namun sebelum bertransaksi, dengan Sdr. ANTO datang Anggota dari kepolisian Polda Metro Jaya yang kemudian mengamankan tersangka berserta 100 (seratus) keping Materai palsu yang tersangka simpan di dalam amplop, kemudian tersangka di bawa ke kantor Polisi.

Hal.19 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2018 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta

rupiah) dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 257 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Materai";

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sepatutnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

- 2 (Dua) lembar kertas materai palsu belum terpotong masing sebanyak 50 keping dengan nilai @ 6000 sehingga totalnya 100 (seratus) keping, oleh karena barang tersebut adalah barang palsu, maka statusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pendapatan Negara.
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal.20 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.palkeputusanbelgu.jp
putusan.palkeputusanbelgu.jp

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam maupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya, yang sekaligus sebagai bentuk pembinaan bagi diri Para Terdakwa, sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa akan datang;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim, telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 257 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ERMAN alias ANTON Bin TARMAMU, Terdakwa-II. KUSDARMANTO alias TOTO Bin NGATIDJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Meterai"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ERMAN alias ANTON Bin TARMAMU, Terdakwa-II. KUSDARMANTO alias TOTO Bin NGATIDJO**, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas materai palsu belum terpotong masing sebanyak 50 keping dengan nilai @ 6000 sehingga totalnya 100 (seratus) keeping**Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Hal.21 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami : JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MATAUSEJA ERNA M., S.H., dan DR KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota DR. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum dan Ivonne WK Maramis, S.H., M.H., serta dengan dibantu oleh : Mohamad Anwar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dihadiri oleh : Hartono, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan dihadapan Para Terdakwa secara online;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

DR KUKUH SUBYAKTO, S.H, M.Hum., JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.,

IVONNE WK MARAMIS, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI :

MOHAMAD ANWAR., S.H.M.H.,

Hal.22 dari 22 hal. Putusan No.1514/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)